

**KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN
YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN
NOMOR 387/Pdt.P/2019/PN Mks)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM: 2206200478



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN
YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN
NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)
Nama : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
Npm : 2206200478
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 9901114882	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI</u> <u>SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901






Anggota Penguji:

1. Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)

Penguji :

1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Maret 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN
YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN
NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502






Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK

NPM : 2206200478

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN
YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN
NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 11 Maret 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. : 0111117402



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 387/Pdt.P/2019/PN Mks)
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	10/9/2025	Judul, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka	PK
2.	09/11/2025	Definisi operasional dan Metode penelitian	PK
3.	06/11/2025	ACC Proposal	PK
4.	22/1/2026	BAB II, BAB III, Penulisan Skripsi, Sumber kutipan	PK
5.	23/2/2026	Bedah buku dan Jurnal	PK
6.	23/2/2026	Penambahan materi dari beberapa buku	PK
7.	3/3.2026	Bedah buku (Lanjutan), ACC Tormfin	PK
8.	3/3.2026	Acc dipertajam	PK

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN : 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM : 2206200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN YANG TIDAK DIKLAIM AHLI WARIS (STUDI PENETAPAN NOMOR 387/PDT.P/2019/PN.MKS)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,



JEFTI LUIS KANDA RAJAGUKGUK
NPM. 2206200478

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam bentuk kesehatan, umur, ilmu serta keselamatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Kepastian Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Ahli Waris (Studi Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks)"** dengan baik dan tepat pada waktunya. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Juniat Munarso Rajagukguk dan Pintu surgaku, Ibunda Maidah Purba, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibunda yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan

motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran yang membangun saat Penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.kn. yang selalu mendukung, memberikan masukan dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.
6. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku dosen penasihat akademik penulis, yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini.

7. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.
8. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Jefti Luis Kanda Rajagukguk. Terimakasih selalu berjuang, bertahan dan mencoba hal-hal baru. Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun yang sedang dijalani. Terimakasih untuk selalu kuat sampai kapanpun. Terusla menjadi bunga yang mekar dan indah di manapun berada, serta membawa kebahagiaan untuk sekitarnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan do'a serta dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.

Medan,

**Hormat Saya
Penulis**

Jefti Luis Kanda Rajagukguk
NPM: 2206200478

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks)

Jefti Luis Kanda Rajagukguk
NPM. 2206200478

Harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris merupakan permasalahan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa, serta penyalahgunaan harta peninggalan. Dalam praktik, kondisi ini kerap terjadi akibat tidak diketahuinya keberadaan ahli waris, ketidakhadiran ahli waris (*afwezigheid*), atau tidak adanya pihak yang mengajukan klaim atas harta warisan. Oleh karena itu, negara melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris, bentuk kepastian perlindungan hukum yang diberikan, serta kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris, dengan studi pada Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data Hukum Islam dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang tidak diklaim dalam KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum waris tidak semata-mata mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga membentuk sistem yang komprehensif untuk mengantisipasi keadaan ketika pewarisan tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik karena ketiadaan ahli waris, penolakan, ketidakhadiran (*afwezigheid*), maupun sikap pasif. Melalui ketentuan Pasal 520, Pasal 1044–1055, serta Pasal 1126–1127 KUHPerdata, hukum menjamin kepastian sejak terbukanya warisan hingga berakhirnya hak karena daluwarsa. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan sementara oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengelola netral bukan pemilik yang berwenang melakukan tindakan administratif dan yuridis untuk menjaga keutuhan, mencegah penyalahgunaan, serta melindungi kepentingan kreditor, pihak ketiga, dan kemungkinan munculnya ahli waris di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa ketidakpastian hukum tidak dibiarkan berlangsung tanpa batas melalui pembatasan daluwarsa penerimaan warisan selama tiga puluh tahun.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Warisan, Ahli Waris, Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum	15
B. Harta Warisan	19
C. Ahli Waris	21

D. Balai Harta Peninggalan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Tentang Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris	28
B. Kepastian Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris	45
C. Kewenangan Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup manusia dimulai dari kelahiran, menjalani kehidupan, hingga akhirnya meninggal dunia. Setiap fase tersebut membawa dampak serta konsekuensi hukum terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya bagi orang-orang terdekat, baik yang memiliki hubungan darah maupun kedekatan secara sosial atau lingkungan. Kelahiran seseorang menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, serta menciptakan hubungan hukum antara dirinya dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Demikian pula, kematian seseorang membawa dampak hukum bagi dirinya, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Kematian seseorang juga secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, yaitu munculnya hubungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keluarga yang ditinggalkan (ahli waris) atas seluruh harta peninggalan almarhum. Peristiwa kematian ini menjadi dasar lahirnya salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris, yang dikenal dengan sebutan Hukum Waris.

Setiap kali membahas persoalan warisan, akan muncul dua hal utama, yakni adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebagai warisan, serta adanya pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Peristiwa kematian ini merupakan suatu kejadian hukum yang secara langsung menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan

kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹

Hukum Waris di Indonesia sebagaimana hukum perkawinan belum memiliki kepastian sistem hukum yang secara tegas digunakan, karena terdapat berbagai macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan oleh pluralisme suku bangsa dan keragaman masyarakat Indonesia. Dalam praktik terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163 *Indische Staats Regeling* (I.S). ketiga sistem tersebut yaitu pertama Hukum Waris Perdata Barat (BW) yang diperuntukan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa sebagaimana diatur dalam Buku II BW perihal warisan. Selain itu BW juga berlaku bagi WNI asli yang menundukkan diri pada BW, kedua Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam, dan ketiga Hukum Waris Adat diperuntukan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia.²

Hukum waris menurut A. Pitlo yaitu hukum waris adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindaahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindaahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

¹ Oktavia, M. (2017). "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "BIJ Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek". *Al'Adl*, No. 3, halaman 407.

² Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, halaman 252-254.

³ Elvina, S. (2018). "Hak Mewaris Menurut Ketentuan hukum Waris Perdata". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, No. 01, halaman 116.

Dalam hukum perdata, pengelolaan harta warisan sangat penting, terutama ketika salah satu ahli waris tidak hadir. Ketentuan mengenai ketidakhadiran diatur dalam Pasal 463 Buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, Pasal tersebut tidak membatasi pengertian dari istilah *van afwezigheid*. Dalam praktik sehari-hari, makna ketidakhadiran tersebut dapat ditafsirkan dalam banyak pengertian. Subekti menjelaskan, "jikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas permintaan orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang bepergian itu dan di mana perlu mewakili orang itu. Jika kekayaan orang yang bepergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan saja pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh hakim".⁴

Dalam konteks ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) memainkan peran penting sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta warisan yang statusnya belum dapat diselesaikan secara hukum. Tugas dan kewenangan BHP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/*afwezigheid*. BHP bertugas untuk menjaga, mengelola, dan melindungi harta peninggalan hingga ada keputusan pengadilan terkait hak para ahli waris.

⁴ Rizkisyabana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 31-32.

Dalam kondisi ketidakhadiran, ketidakjelasan terkait keberadaan ahli waris memerlukan penanganan khusus agar harta peninggalan tidak terbengkalai atau disalahgunakan. Dalam hal ini, pengadilan biasanya menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk menangani situasi tersebut guna memastikan bahwa hak semua pihak, termasuk ahli waris yang belum hadir, tetap terlindungi.⁵

Harta warisan merupakan bagian penting dari sistem hukum waris yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks. Dalam praktiknya, tidak semua harta warisan langsung diklaim oleh ahli waris. Ada berbagai situasi di mana ahli waris tidak diketahui keberadaannya, tidak hadir (*Afwezigheid*), atau bahkan tidak ada yang mengklaim hak atas harta peninggalan tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan serius, baik secara administratif maupun hukum, karena harta warisan yang tidak terurus berpotensi disalahgunakan atau menjadi objek sengketa antar pihak yang tidak berwenang.

Untuk mengatasi hal tersebut, hukum positif Indonesia telah mengatur mekanisme tertentu guna melindungi dan mengelola harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam konteks ini adalah Balai Harta Peninggalan (BHP), yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dan pengadilan untuk mengurus, menjaga, dan bahkan mewakili harta peninggalan yang tidak bertuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaktahuan masyarakat mengenai peran BHP, serta kurangnya pemahaman atas prosedur hukum yang harus ditempuh dalam penanganan harta warisan yang tidak

⁵ Paskah, S., Besty, H. (2024). "Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Ahli Waris". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2, halaman 282.

diklaim. Selain itu, kurangnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta peninggalan yang terbengkalai juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Seperti dalam putusan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks tertanggal 29 Juli 2019 yang menyatakan bahwa atas nama Lay Koung Fun,Cs yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) selama lebih 33 tahun lamanya sehingga harta peninggalan atas nama Lay Kuong Fun,Cs (*Afwezigheid*) yang dikelola Balai Harta Peninggalan Makassar menjadi milik negara.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana pengaturan hukum, perlindungan hukum, serta kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan yang tidak diklaim, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset warisan serta menjamin hak semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Kepastian Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Ahli Waris (Studi Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas tentang permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris?
- b. Bagaimana kepastian perlindungan hukum harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris?

- c. Bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus secara jelas apa yang ingin dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relavan dengan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris.
- b. Untuk menganalisis kepastian perlindungan hukum harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris.
- c. Untuk mengetahui kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terhadap khususnya di bidang ilmu hukum, serta memperdalam aspek kajian terhadap perlindungan hukum harta warisan yang tidak diklaim ahli waris.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap masyarakat dan pemerintah yang dimana dalam penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum harta warisan yang tidak diklaim ahli waris, dan juga memahami kewenangan Balai Harta

Peninggalan terhadap harta warisan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat- kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian⁶. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam melindungi dan menjamin keberadaan serta pengelolaan harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris agar tidak hilang, disalahgunakan, atau dialihkan secara tidak sah, sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
2. Harta Warisan adalah harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris yaitu harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami istri, dikurangi lagi dengan utang-utang mati dan wasiat.⁷ Harta warisan pada penelitian ini difokuskan pada harta peninggalan yang tidak diklaim oleh ahli waris, sehingga sementara waktu dikuasai atau dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (secara ab intestate), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris dibawah title khusus (ahli waris

⁶ Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

⁷ Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn, 2021, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 15.

testamentair).⁸ Dalam penelitian ini, ahli waris merupakan orang atau pihak yang memiliki hak atas harta waris, namun belum atau tidak mengajukan klaim terhadap harta peninggalan tersebut dalam jangka waktu tertentu, sehingga menimbulkan perlunya perlindungan hukum dan pengelolaan sementara oleh Balai Harta Peninggalan

4. Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013 adalah unit pelaksana teknis pada kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Devisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.. Dalam penelitian ini, BHP berperan sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan negara dalam menjaga dan mengamankan harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari penelitian ini saya yang menyusun dengan judul “Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks)”, bahwasannya belum ada penulisan dengan judul yang sama di Universitas yang ada di Indoneisa dan juga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat

⁸ Junaidi, et.al, 2023, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 76.

judul yang hampir sama dengan judul ini namun ada beberapa yang berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada beberapa judul yang hampir sama atau mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Ditha Paramita NIM 0503230587, mahasiswi Universitas Indonesia, Depok, tahun 2007 yang berjudul Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu skripsi tersebut menitikberatkan pada akibat hukum dari keadaan tidak hadir seseorang (*afwezigheid*) terhadap status pribadi dan harta kekayaan, serta peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengelolaannya, sedangkan penelitian ini menelaah perlindungan hukum atas harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris, dengan meninjau praktik hukum melalui Putusan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks dan pengaturan hukum positif yang berlaku. Fokus penelitian ini terletak pada upaya negara melalui BHP dalam menjaga dan mengamankan harta warisan yang tidak diklaim, sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan dalam objek, pendekatan, dan analisis normatif dibandingkan penelitian sebelumnya.
2. Skripsi Citra Ayu Rosita NIM 0710110053, mahasiswi Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2011 yang berjudul Kendala Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Mewakili Kepentingan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu skripsi tersebut membahas kendala Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengurus harta orang yang tidak hadir (*afwezigheid*). Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap harta warisan

yang tidak diklaim ahli waris, serta peran BHP dalam melindungi dan mengelola harta tersebut.

3. Skripsi Indana Sari Zulfa NPM 178400041, mahasiswi Universitas Medan Areal, Medan, tahun 2022 yang berjudul Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan). Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu skripsi tersebut menitikberatkan pada peran BHP sebagai wali pengawas dalam perlindungan harta anak di bawah umur dengan pendekatan empiris. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris, serta peran dan kewenangan BHP dalam pengelolaannya berdasarkan Putusan Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks.

Dari penelitian diatas yang terdahulu terlihat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal itu terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan dalam objek, pendekatan, dan analisis normatif dibandingkan penelitian sebelumnya. sehingga hasil penelitian ini pun pembahasan akan berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta seni.⁹ Penelitian hukum hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Teknik-teknik tertentu harus diungkapkan secara struktur dan sebagai bagian dari suatu sistem.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Ahli Waris.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dimana peneliti

⁹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁰ Iman Jalaludin Rifa'i, et.al, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 4.

¹¹ Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses tanggal 29 oktober 2025.

mengulas peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan Surah An-Nisa ayat 33.
- b. Data Sekunder, yakni data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus hukum, jurnal jurnal, dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum yakni:
 - 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Permenkumham No 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
 - c) PERMENKUMHAM No 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta

Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

d) PERMENKUMHAM nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan Jo Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 20 TAHUN 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti, buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Arab, kamus bahasa Belanda, ensiklopedia, internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dimana mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian melalui secara langsung mengunjungi perpustakaan dan dengan cara *searching* melalui media internet, yang dimana berfokus pada peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹² Ketika menganalisis data kualitatif, peneliti berurusan dengan makna bukan dengan angka-angka murni. Data yang diteliti harus sesuai dengan tujuan dari penelitian.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.¹³

Menurut Eman Suparman dalam Shella Noovia, Kehadiran hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga Negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan unsur dari seluruh warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin penegakan hukum tersebut memiliki unsur-unsur yang berjalan dengan nyata, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.¹⁴

¹³ Thahir, et. al, 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 62.

¹⁴ Shella Noovia. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Perempuan Di Rumah Sakit

Hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia, dan agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus dijalankan secara profesional. Dengan pelaksanaan hukum yang baik, kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, damai, dan normal. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum menuntut adanya kepastian hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Masyarakat sangat menginginkan kepastian hukum karena hal tersebut menciptakan rasa aman, tertib, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiciable dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Masyarakat mengharapkan kepastian, dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Begitu juga dalam pengurusan harta waris, para ahli waris dan lembaga yang berwenang menangani harta waris menginginkan adanya kepastian hukum yang jelas.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Pahmin Fernando Hutagalung, membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak haknya dan kepentingannya;

Swasta Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari (studi di Rumah Sakit Umum Permata Bunda). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 12-13.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 13-14.

- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (good administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.¹⁶
2. Perlindungan Hukum Represif. Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut civil law system ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara).¹⁷

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran merupakan upaya preventif. dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selain upaya perlindungan secara preventif, konsep perlindungan hukum juga mengenal istilah Perlindungan Hukum secara Represif, yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Menurut Sujipto Raharjo, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

¹⁶ Pahmin, F. H. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pelanggan Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi (Studi Di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan)". Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 12-13.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 12-13..

¹⁸ Sukawi Sutarip, 2024, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, Semarang: CV Lawwana, halaman 46.

kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat dituangkan dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, guna menjamin tegaknya hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya

¹⁹ Pahmin, F. H. *Op. Cit*, halaman 16.

²⁰ *Ibid.*, halaman 16.

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

B. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.²²

Harta warisan merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk pewaris dalam surat wasiatnya. Dalam hukum sebenarnya pengaturan tentang pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris sudah jelas. Begitu pula tentang tata cara pembagian harta warisan. Namun dalam praktiknya di masyarakat seringkali terjadi masalah ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.²³

Pengertian Zaak (Benda) secara yuridis menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom (hak milik). Segala sesuatu berarti meliputi barang dan hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum.²⁴

²¹ Rizky, K. (2019). "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar". Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 12.

²² Syaikh, 2022, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: K-Media, halaman 41.

²³ Nursariani, S., Faisal. (2025). "Permasalahan Tanah Warisan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dan Latar Belakang Penyebabnya". *Jurnal Seminal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, No. 1, halaman 71.

²⁴ Rika Saraswati, 2024, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang: Universitas Katolik

Menurut R. Subekti dalam Eman Suparman, wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam BW meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Eman Suparman, jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.²⁵

Menurut Zainuddin Ali dalam Maman Suparman, Sistem hukum waris di dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta persatuan” yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada para ahli warisnya.²⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 849 BW sebagai berikut: ”Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur perwarisan terhadapnya”.²⁷

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari

Soegijapranata, halaman 11

²⁵ Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 14.

²⁶ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

²⁷ *Ibid.*, halaman 21.

pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁸

Menurut Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn dalam Difara Aqilah Pohan, harta Warisan yang dapat terbagi atau yang tidak dapat terbagi dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian, dan harta pemberian sebagai berikut:

1. Harta asal adalah semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.
2. Harta pencaharian adalah harta yang didapatkan oleh suami istri secara bersama dalam ikatan perkawinan.
3. Harta pemberian adalah harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Harta pemberian dapat dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau kepada suami-istri. Untuk harta pemberian bila terjadi perceraian suami istri dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukkan yang dimaksud pemberiannya.²⁹

C. Ahli Waris

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam Popy Roza, waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri dari atas waris asli, waris

²⁸ F Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia, halaman 7.

²⁹ Difara Aqila Pohan. (2024). “ Penjualan Boedel Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris Tanpa Sepengetahuan dan Seizin Ahli Waris Lainnya”. Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 38-39.

karib, waris sah. Waris asli adalah ahli waris sesungguhnya, yaitu anak, istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat, meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris negara.³⁰

Para ahli waris adalah mereka yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ahli waris biasanya adalah berasal dari keluarga sedarah dengan pewaris ataupun mereka yang terikat dalam perkawinan dengan pewaris, baik itu suami ataupun isteri yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam sebuah pewarisan, biasanya yang memegang tahta tertinggi sebagai ahli waris adalah anak-anak dan atau keturunan pewaris.³¹

Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk

³⁰ Popy Roza. (2019). "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor. 2554/PDT.G/2011/PAJS). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 28.

³¹ Nursariani, S., Faisal. *Op. Cit.*, halaman 72.

menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta.³²

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato, ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:³³

1. Golongan I (pertama): anak sah, suami isteri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya. (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdato).
2. Golongan II (kedua): orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdato).
3. Golongaa III (ketiga): sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdato).
4. Golongan IV (keempat): keluarga sedarah kesamping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdato). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen*

³² Aliya, S, D., Dian, F., & Elvira. (2024). "Penerapan Hukum Waris Perdata Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", No. 1, halaman 108-109.

³³ Popy Roza. *Op. Cit.*, halaman 28.

hoofde) dan karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling* / representasi). Keempat golongan ini mewaris berdasarkan asas perderajatan, artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (keuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris).³⁴

Jika keempat ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke tangan negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jo Pasal 520 KUHPerdara).³⁵

Menurut Idris Ramulyo Ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara *limitative* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secaralangsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvevulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis kesamping (*zijline*), penggantian dalam garis kesamping, juga melibatkan penggantian anggota- anggota keluarga yang lebih jauh;
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.³⁶

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an

³⁴ *Ibid.*, halaman 29.

³⁵ *Ibid.*, halaman 29.

³⁶ Maman Suparman, *Op. Cit.*, halaman 19.

diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisa: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat berikut menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan Surah An-Nisa: 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Menurut waris islam di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:³⁷

1. Ahli waris yang memebunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya;
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama

³⁷ Eman Suparman, *Op. Cit.*, halaman 23.

islam.

D. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁸

Definisi BHP menurut pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013 yang berbunyi Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Devisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah ada sejak kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar.³⁹

Pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

³⁸ Taufik, H, S. (2018). "Eksistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia". *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, No. 3, halaman 397.

³⁹ Raden Muyazin Arifin, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy genteng Banyuwangi, halaman 32.

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya
3. Bidang hak waris
4. Bidang kepailitan⁴⁰

Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kelima Balai Harta Peninggalan tersebut harus melayani kepentingan masyarakat Indonesia dalam wilayah yang begitu luas. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sekarang ini, keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai Harta Peninggalan mutlak diperlukan dan diharapkan mampu menjawab segala tantangan dalam pembangunan di bidang hukum. Kebijakan pembentukan hukum sekarang ini diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang responsive dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban legitimitas, dan keadilan.

⁴⁰ Taufik, H, S, *Op.Cit.*, halaman 405.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris

Menurut R. Abdoel Djamal dalam Dwiani, R, R., & Sahrudin, harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan warisan saja. Harta warisan menjadi hak ahli waris. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.⁴¹

Harta warisan atau warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau disini pewaris, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan utang-utangnya. Dan juga harus dicermati bahwa warisan yang ditinggalkan merupakan aktiva dan pasiva, segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut, termasuk didalamnya merupakan harta kekayaan dalam bentuk apapun juga dengan utang-utang yang mengikutinya.⁴²

Undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan itu semua hutang yang merupakan beban

⁴¹ Dwiani, R, R., & Sahrudin. (2025). "Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif KUHPerdana Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 2, halaman 577.

⁴² M. Rafli, P, P. (2023). "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Warisan Milik Ahli Waris Yang dikuasai Oleh Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 2.

atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi utang-utangnya.⁴³ Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdota yang berbunyi: “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.⁴⁴

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada *burgerlijk wetboek* (KUHPerdota), sistem hukum waris Islam yang bersumber pada Al Quran, hadits

⁴³ Dwiani, R, R., & Sahrudin. *Op. Cit.*, halaman 577.

⁴⁴ Oemar, M. (2017). “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”. *Jurnal Yuridika*, No. 2, halaman 282.

dan 'ijma, serta hukum waris adat. Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur pertama, pewaris yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.⁴⁵

Terbukanya warisan ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Ketentuan ini hanya menekankan soal kematian, tidak soal kematian perduta. Bila seseorang dinyatakan dalam keadaan "kemungkinan meninggal" maka harta Peninggalannya beralih kepada "kemungkinan ahli waris". Keadaan ini tidak bertentangan dengan Pasal 830 KUHPerduta, dengan syarat apabila orang itu muncul kembali, maka seluruh harta tersebut kembali menjadi miliknya orang yang dinyatakan "mungkin meninggal" itu.

Menurut Asni Zubair dalam Oemar Moechthar, waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris *burgerlijk wetboek* (BW) sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 282-283.

dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda⁴⁶.

Syarat untuk menjadi ahli waris adalah harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 836 KUHPerdara yang menentukan bahwa "agar dapat berkedudukan sebagai ahli waris, maka seseorang harus tersebut harus ada atau lahir ketika harta warisan telah terbuka". Artinya seseorang untuk dapat berkedudukan menjadi ahli waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.⁴⁷

Pasal 1126 BW, disebutkan bahwa jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Pada kasus seperti ini diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditor dan legataris (hibah wasiat), maupun untuk kepentingan ahli waris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris maka untuk kepentingan negara. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Menurut Pasal 832 ayat 2 BW, negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejauh nilai benda-benda itu mencukupi.⁴⁸

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 283.

⁴⁷ Endang, H., & Prihati, Y. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di DIY". *Jurnal Transparansi Hukum*. Halaman 19-20.

⁴⁸ Oemar, M, *Op. Cit.*, halaman 294.

BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.⁴⁹

Sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Menerima harta warisan salah secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*), Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*) dan Menolak harta warisan (*verwerpen*). Beberapa alibi yang dapat diajukan dari ahli waris yang menolak untuk menerima harta warisan yakni harta peninggalan si pewaris yang menunjukkan saldo negatif atau juga terkait dengan hutang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri. Penolakan oleh ahli waris untuk menerima harta warisan juga muncul karena adanya rasa keberatan apabila harus bertanggungjawab atas harta peninggalan tersebut. Hal itulah yang kemudian menyebabkan adanya penolakan warisan dari seorang ahli waris. Undang-undang telah ditetapkan bahwa harta

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 294.

peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga pasiva. Maksudnya adalah harta warisan itu tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau pun piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, namun juga disebut dengan harta peninggalan itu terkait semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.⁵⁰

Apabila ahli waris menentukan sikap bahwa ia menerima warisan secara murni, maka sebagai akibatnya bagi ahli waris adalah mengakibatkan boedel dari si pewaris dan ahli waris menjadi tercampur, oleh sebab itu si ahli waris berkewajiban untuk membayar utang-utang si pewaris dari harta pribadinya.⁵¹

Apabila ahli waris menerima warisan secara murni dan ternyata warisan itu lebih besar aktiva dari pada pasivanya, merupakan suatu keuntungan bagi ahli waris, tetapi apabila warisan itu ternyata pasiva lebih besar dari aktivanya, maka kalau berdasarkan undang-undang perdata si ahli waris akan mengalami kerugian jika ia menerima warisan secara murni.⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan ahli waris untuk menolak harta warisan dari pewaris. Pasal 1045 KUH Perdata mengatur bahwa “tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”.

⁵⁰ Jodi, A, H. (2022). “Harta Warisan Yang Ditolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 3, halaman 5380.

⁵¹ Irma Fatmawati, 2020, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 27.

⁵² *Ibid.*, halaman 27.

Penolakan warisan yang dilakukan oleh ahli waris harus dilakukan secara tegas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1057 KUH Perdata yang mengatur bahwa “penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”. Asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1057 KUH Perdata yakni bahwa pada dasarnya orang atau ahli waris boleh menolak harta warisan yang diberikan kepadanya. Asas itu selanjutnya harus diinterpretasikan bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah terjadi ahli waris.⁵³

Menurut KUHPerdata penolakan menjadi ahli waris diperbolehkan selama pelaksanaannya dilakukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:⁵⁴

1. Penolakan warisan harus didahului oleh adanya kematian pewaris

Hal ini telah diatur dalam pasal Pasal 1334 Ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka”. Bahkan meskipun terdapat perjanjian kawin yang menyatakan jika harta waris dapat dibagi ketika kedua belah pihak sama-sama masih hidup tetap tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang melepaskan diri maupun memindahtangankan harta warisan tersebut.

2. Penolakan ahli waris harus dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup ketika sang pewaris meninggal dunia.

Akan tetapi jika ahli waris yang menolak tersebut meninggal dunia terlebih dahulu, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh sang anak.

⁵³ Jodi, A, H, *Op. Cit.*, halaman 5380.

⁵⁴ Dwiani, R, R., & Sahrudin *Op. Cit.*, halaman 579.

Penggantian kedudukan dalam menolak harta waris ini tidak lain karena seorang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya yang akan menerima harta waris atas nama ahli waris yang telah meninggal. Oleh sebab itu, penggantian ini tidak hanya dilakukan untuk menerima harta waris saja, melainkan juga bisa dilakukan penggantian untuk menyatakan penolakan terhadap harta waris yang dilakukan orang tuanya.

3. Penolakan dilakukan dengan tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana harta peninggalan tersebut berada.

Ahli waris yang menolak harta waris harus datang secara langsung ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan akta penetapan penolakan di Pengadilan.

KUHPerdara mengatur berbagai aturan mengenai hak serta kewajiban individu dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam Pasal 463 BW menyebutkan bahwa “ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk wakil untuk mewakili dirinya dan mengelola hartanya, serta tidak mengatur urusan dan kepentingannya, atau jika pemberian kuasa tersebut sudah tidak berlaku, maka jika terdapat alasan yang mendesak untuk mengelola sebagian atau seluruh harta tersebut, atau untuk menunjuk seorang wakil baginya.” Pasal 467 BW melanjutkan bahwa, “ketika seseorang pergi dari tempat tinggalnya tanpa menunjuk wakil untuk mewakili dan mengelola hartanya, serta tidak mengatur kepentingannya, dan jika telah berlalu lima tahun sejak ia pergi atau lima tahun sejak kabar terakhir yang menyatakan bahwa ia masih hidup, namun selama lima

tahun tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan atau kematian dan seterusnya”.⁵⁵

Menurut Satrio, J dalam Endang, H., & Prihati, Y, harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris secara individual, masih merupakan hak kepemilikan bersama dari semua ahli waris, sehingga termasuk kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*)⁵⁶. Jadi dalam mengurus pembagian harta warisan, membutuhkan persetujuan atau kerelaan dari para ahli waris. Semua ahli waris memberikan persetujuan dengan memberikan tanda tangan atau cap ibu jari tangan kiri dari masing-masing ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Dalam pembagian harta warisan, semua ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris biasanya membayar pajak warisan, dan biaya pengurusan harta warisan⁵⁷.

Harta warisan yang dimiliki oleh para ahli waris yang belum dibagi dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, antara lain;⁵⁸

1. Permasalahan diantara para ahli waris; misalnya dalam menentukan besarnya bagian hasil yang diperoleh dari barang warisan (panen padi/ hasil pertanian lain, hasil uang sewa rumah). Bagi ahli waris yang *afwezig*, berapa besar bagian yang harus diterima dan siapakah yang menerima bagiannya/haknya, atau siapakah yang harus menyimpannya.
2. Permasalahan ahli waris dengan anggota masyarakat setempat. Harta

⁵⁵ Kana, J, P., *et.al.* (2024). “Kepastian Hukum Harta Benda Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan KUH Perdata”. Jurnal Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3, No. 10, halaman 7-8.

⁵⁶ Endang, H., & Prihati, *Op. Cit.*, Halaman 20.

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 20.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 20-21.

warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, dapat menyebabkan masyarakat yang berada di sekitarnya dapat terganggu. Misalnya; harta warisan yang berupa tanah pekarangan yang diterlantarkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Demikian juga bila harta warisan berupa bangunan yang tidak berpenghuni dan hanya dibiarkan saja jika terjadi kerusakan, dapat menyebabkan masyarakat sekitarnya terganggu dengan pandangan yang tidak nyaman dan membuat lingkungan sekitar tidak sedap dipandang.

3. Permasalahan antara ahli waris dengan pemerintah setempat; misalnya dalam masalah pajak. Pegawai dari kelurahan terkadang kesulitan dalam menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB jika pemilik harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tidak hadir/ tidak di tempat (*afwezig*).

Seseorang yang tidak hadir (*afwezig*) sulit dipastikan masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (*afwezig*). Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika diantara ahli waris ada yang tidak hadir (*afwezig*), maka dapat menyebabkan kesukaran jika tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengatur harta kekayaannya dan segala urusannya. Hal tersebut dapat menimbulkan hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 20.

Seseorang dalam praktek kehidupan masyarakat, dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin keluarganya terlebih dahulu, ataupun memberikan surat kuasa kepada kerabatnya agar dapat mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai alasan, misalnya seseorang tersebut menderita sakit jiwa, sehingga orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menyadari tempat yang ditujunya. Selain itu ada juga yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan, tanpa memberikan kabar kepada keluarganya dimana telah mendapatkan pekerjaan⁶⁰.

Orang tidak hadir yang telah pergi dan tidak diketahui tempatnya serta kapan ia kembali wajib hukumnya mendapat perlindungan hukum dari BHP. Berdasarkan pasal 1127 KUHperdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus⁶¹. Dalam ketentuannya apabila orang tidak hadir ini telah kembali ke tempatnya tinggal maka dapat diperoleh hak-haknya atas harta benda yang dikuasai oleh pihak-pihak.

Pengaturan-pengaturan tentang harta warisan yang tidak diklaim ahli waris yang diteliti penulis terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 520 dan pada Bab keenambelas tentang hal menerima dan menolak suatu warisan, sebagai berikut:

1. Pasal 520 KUHPperdata berbunyi:

“Perkarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 21.

⁶¹ Imaniar, P, N. (2015). “Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”. *Pandecta: Research Law Journal*, No. 1, halaman 126.

tiada pemiliknya, seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara”

Ketentuan Pasal 520 KUHPerdara mengatur mengenai status hukum kebendaan tidak bergerak yang berada dalam keadaan tidak terurus dan tidak memiliki pemilik yang sah, termasuk harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau warisan yang secara nyata ditinggalkan oleh para ahli warisnya. Norma ini menetapkan bahwa dalam kondisi demikian, harta tersebut berada dalam penguasaan negara. Dalam konteks warisan yang tidak diklaim ahli waris, pasal ini memiliki fungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni solusi hukum terakhir apabila tidak ada satu pun pihak yang berhak atau bersedia menerima warisan. Negara diposisikan bukan sebagai ahli waris dalam arti keperdataan, melainkan sebagai subjek hukum publik yang mengambil alih penguasaan harta untuk mencegah kekosongan kepemilikan yang dapat menimbulkan sengketa, penyalahgunaan, atau kerugian sosial.

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa hukum perdata tidak membiarkan adanya harta benda tanpa status hukum yang jelas. Ketika ahli waris tidak ada atau menolak warisan, maka hukum memberikan legitimasi kepada negara untuk menguasai harta tersebut demi kepentingan umum. Dengan demikian, Pasal 520 KUHPerdara menegaskan hubungan erat antara hukum waris dengan prinsip kepastian hukum dan fungsi negara sebagai penjaga ketertiban sosial.

2. Pasal 1044 KUHPerdara berbunyi:

“Suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan”.

Pasal 1044 KUHPerdato mengatur mengenai dua cara penerimaan warisan, yaitu penerimaan secara murni dan penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan (*beneficiair aanvaarding*). Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris agar tidak secara otomatis menanggung seluruh kewajiban pewaris, khususnya apabila harta peninggalan ternyata lebih kecil daripada utang pewaris.

Menerima warisan secara *beneficiaire* (hak istimewa) maka seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada, jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisai itulah yang merupakan bagian ahli waris.⁶² Apabila mekanisme ini tidak digunakan dan ahli waris memilih bersikap pasif, maka berpotensi menimbulkan keadaan warisan tidak diklaim.

Secara konseptual, pasal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam hukum waris, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk mengambil alih warisan apabila seluruh ahli waris memilih tidak menerima warisan tersebut, baik secara murni maupun secara *beneficiair*.

3. Pasal 1045 KUHPerdato berbunyi:

“Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya”.

Pasal 1045 KUHPerdato menegaskan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Norma ini mengandung prinsip

⁶² Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata, Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 75.

kebebasan individual dalam hukum waris, yang memberikan hak penuh kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang diterimanya.

Ahli waris menolak warisan hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar.⁶³ Namun, apabila seluruh ahli waris menolak warisan, maka timbul keadaan hukum di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut, sehingga membuka jalan bagi penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 520 KUHPerduta. Dengan demikian, Pasal 1045 KUHPerduta menjadi salah satu faktor penyebab munculnya warisan yang tidak diklaim, yang pada akhirnya dapat berujung pada penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 520 KUHPerduta. Pasal ini menyeimbangkan antara hak individual ahli waris dan kepentingan hukum yang lebih luas.

4. Pasal 1047 KUHPerduta berbunyi:

“Penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada hari terbukanya warisan itu”.

Pasal 1047 KUHPerduta menentukan bahwa penerimaan suatu warisan mempunyai akibat hukum yang berlaku surut hingga saat terbukanya warisan, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hubungan hukum antara ahli waris dan harta peninggalan pewaris dianggap telah ada sejak saat kematian pewaris.

5. Pasal 1050 KUHPerduta berbunyi:

“Jika berbagai waris berbedaan pendapat tentang menerima atau tidak

⁶³ *Ibid.*, halaman 76.

menerimanya suatu warisan, maka yang satu dapat menerima warisan itu, sedangkan yang lain menolaknya.

Jika berbagai waris berbedaan pendapat tentang caranya menerima warisan tersebut, maka warisan itu diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan”.

Pasal 1050 KUHPerdara mengatur situasi di mana para ahli waris memiliki perbedaan sikap terhadap penerimaan warisan, baik mengenai menerima atau menolak, maupun mengenai cara penerimaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa sikap masing-masing ahli waris bersifat individual dan tidak saling mengikat.

6. Pasal 1051 KUHPerdara berbunyi:

“Jika seseorang yang kepadanya telah jatuh suatu warisan, meninggal dengan tidak telah menerima atau menolak suatu warisa itu, maka para warisnya adalah berhak untuk menerima atau menolaknya sebagai penggantinya, dan berlakulah terhadap mereka itu ketentuan dalam pasal yang lalu”.

Pasal 1051 KUHPerdara mengatur mekanisme penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hal seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menerima atau menolak warisan. Dalam kondisi demikian, hak untuk menentukan sikap atas warisan beralih kepada ahli warisnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris berupaya memperluas kesempatan agar warisan tetap dapat diterima oleh pihak keluarga.

7. Pasal 1055 KUHPerdara berbunyi:

“Hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluwarsa dengan

lewatnya waktu tigapuluh tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tertentu, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris; namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alas hak yang sah”.

Pasal 1055 KUHPerdara mengatur daluwarsa hak menerima warisan, yaitu selama tiga puluh tahun sejak terbukanya warisan. Ketentuan ini berfungsi sebagai batas waktu terakhir untuk mengakhiri ketidakpastian status hukum warisan. Dengan berlalunya jangka waktu daluwarsa, hak ahli waris hapus demi hukum, sehingga warisan yang tidak diklaim dapat diperlakukan sebagai harta yang ditinggalkan dan berada dalam penguasaan negara. Dalam kaitannya dengan warisan yang tidak diklaim, pasal ini mempertegas bahwa hukum tidak memberikan ruang tanpa batas bagi ahli waris untuk bersikap pasif. Apabila hak tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka konsekuensi hukumnya adalah hilangnya hak ahli waris dan terbukanya kemungkinan penguasaan negara atas harta warisan tersebut.

Pengaturan tentang harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris memperlihatkan bahwa hukum waris tidak semata-mata berfokus pada pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Di dalamnya juga terkandung upaya untuk mengakomodasi situasi ketika proses pewarisan tidak berlangsung sebagaimana diharapkan. Dalam kenyataan, terdapat banyak kondisi yang menyebabkan warisan tidak segera diterima atau dibagi, seperti tidak ditemukannya ahli waris,

adanya penolakan terhadap warisan, ataupun sikap diam dari pihak yang sebenarnya memiliki hak. Keadaan-keadaan tersebut menempatkan harta peninggalan dalam posisi yang tidak jelas, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan status hukumnya.

Pengaturan mengenai warisan yang tidak diklaim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan bangunan hukum waris. Ketentuan tersebut bukanlah aturan yang berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai norma lain yang mengatur sejak saat terbukanya warisan hingga berakhirnya hak ahli waris. Unsur-unsur seperti penentuan waktu terbukanya warisan, syarat seseorang dapat berkedudukan sebagai ahli waris, pilihan untuk menerima atau menolak warisan, serta adanya batas waktu penggunaan hak menerima warisan saling memengaruhi satu sama lain. Rangkaian pengaturan inilah yang kemudian menentukan apakah suatu harta peninggalan masih berada dalam ranah kewarisan atau telah berada di luar penguasaan ahli waris, sehingga warisan yang tidak diklaim dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses hukum yang berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.

Cara ahli waris menyikapi warisan sangat menentukan kejelasan status harta peninggalan. Memang, hukum memberikan ruang bagi ahli waris untuk memilih menerima atau menolak warisan, tetapi ruang kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Ketika pilihan itu tidak segera diwujudkan dalam tindakan hukum yang jelas, baik melalui penerimaan maupun penolakan secara tegas, harta peninggalan cenderung berada dalam kondisi tidak terurus. Situasi semacam ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait siapa yang

seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, serta pemenuhan kewajiban yang melekat pada harta tersebut.

Melihat keseluruhan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam KUHPerdara merupakan satu kesatuan aturan yang bekerja sejak saat warisan terbuka sampai pada titik berakhirnya hak ahli waris atas harta peninggalan. Pengaturan ini tidak semata-mata diarahkan pada pembagian warisan, tetapi juga mencakup situasi ketika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan, baik karena kendala hukum maupun kondisi faktual yang terjadi di lapangan.

B. Kepastian Perlindungan Hukum Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Haryadi, S., & Henny, T, kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.⁶⁴

Perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam menjamin

⁶⁴ Haryadi, S., & Henny, T. (2017). "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadan Tidak Hadir)", *Jurnal Perspektif*, No. 3, halaman 233.

kepastian dan ketertiban hukum di bidang keperdataan. Harta peninggalan yang tidak segera dikuasai atau dikelola berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, hukum hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui mekanisme pengelolaan sementara yang sah dan bertanggung jawab.

Kepastian hukum terhadap harta warisan yang ahli waris tidak mengklaim atau dinyatakan tidak hadir merupakan isu yang sangat penting dalam hukum waris. Kondisi ini berimplikasi langsung pada perlindungan hak milik dan pengelolaan harta peninggalan pewaris. Dalam banyak praktik, ketidakhadiran ahli waris dapat menimbulkan tantangan dalam menentukan siapa yang berwenang menguasai dan mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, konsep kepastian hukum sendiri merujuk pada prinsip di mana hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pemilik harta benda, terutama dalam situasi di mana ahli waris tidak mengklaim harta warisan atau keadaan tidak hadir saat pembagian harta warisan.⁶⁵

Selain itu, perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim juga berkaitan erat dengan asas keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang sama bagi setiap orang, melainkan harus dilandasi oleh proporsionalitas, yaitu memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kapasitas dan kedudukan hukum yang berbeda-beda.⁶⁶

Pembiaran terhadap harta peninggalan tanpa pengawasan dapat menimbulkan

⁶⁵ Kana, J. P., *et.al*, *Op. Cit.*, halaman 14.

⁶⁶ Salsabil, Q., Elisatris, G., & Sudaryat. (2025). "Keadilan Dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan kreditor Separatis Pada Kasus Kepailitan Terhadap Batasan Waktu Eksekusi". *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, No. 3, halaman 24.

ketimpangan, terutama apabila dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial. Oleh sebab itu, pengaturan hukum bertujuan memastikan bahwa distribusi harta warisan nantinya dilakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketidakhadiran ahli waris atau tidak dilakukannya klaim atas harta warisan tidak serta-merta menghapus hak keperdataan yang melekat pada ahli waris tersebut. Hak waris pada prinsipnya bersifat absolut dan baru dapat hapus karena alasan-alasan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, seperti ketidakpatutan atau daluwarsa. Keadaan tidak hadir dari ahli waris turut memperpanjang ketidakjelasan terhadap status harta peninggalan. Ketidakhadiran ini dapat berupa tidak diketahui keberadaannya, tidak mampu bertindak secara hukum, atau tidak memberikan pernyataan sikap terhadap warisan. Selama keadaan tersebut berlangsung, tidak terdapat kepastian mengenai siapa yang dapat mewakili kepentingan harta peninggalan.

Perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar harta peninggalan tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Ketika tidak ada klaim dari pihak yang berhak, harta tersebut berada dalam kondisi rentan karena tidak ada subjek hukum yang secara nyata menjalankan hak dan kewajiban atasnya. Dalam hal ini, perlindungan hukum diperlukan bukan untuk menentukan siapa pemiliknya, melainkan untuk memastikan bahwa harta tersebut tidak berada dalam keadaan tanpa pengaturan.

Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) merupakan kondisi di mana seseorang

berada di luar tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu. Ketika seseorang dinyatakan demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta dan kepentingan orang yang tidak hadir tersebut. Pihak yang ditunjuk akan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta tersebut sampai orang yang tidak hadir kembali. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola harta seseorang yang tidak hadir wajib membuat daftar lengkap dari seluruh aset yang menjadi tanggung jawabnya setelah melakukan penyegelan.⁶⁷

Dalam BW dikenal ada 3 masa atau 3 tingkatan keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:⁶⁸

1. Masa Tindakan Sementara (Pasal 463-465 BW). Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan si yang tidak hadir. Misalnya istrinya dapat memohon tindakan sementara tersebut. Tindakan ini dapat diambil, para kreditur, sesama pemegang saham, dan lain-lain, juga jaksa dengan syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Orang yang bersangkutan tidak ada di tempatnya;
 - b. Orang yang bersangkutan tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya sendiri;
 - c. Tindakan-tindakan yang sudah diambilnya, seperti pemberian kuasa kepada orang kepercayaan sudah gugur.

Tindakan-tindakan sementara yang dimaksud itu mulai dengan perintah

⁶⁷ Kana, J, P., *et.al. Op.Cit.*, halaman 9.

⁶⁸ Haryadi, S., & Henny, T, *Op. Cit.*, halaman 234-235.

hakim kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir, selanjutnya untuk mewakili serta mempertahankan hak-hak orang yang tidak hadir.

2. Masa Adanya Kemungkinan Sudah Meninggal Dunia (Pasal 467-470 BW).

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal dunia, jika:

- a. Tidak hadir 5 (lima) tahun, apabila tidak meninggalkan surat kuasa, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 467 BW);
- b. Tidak hadir 10 (sepuluh) tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 470 BW);
- c. Tidak hadir 1 (satu) tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari keberangkatannya;
- d. Tidak hadir 1 (satu) tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- e. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

3. Masa pewarisan definitif terjadi apabila lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal dunia” atas keputusan hakim,

atau setelah lewat 100 (seratus) tahun setelah lahirnya orang yang tidak hadir, maka terbebaslah sekalian penanggung, sedangkan pembagian kekayaan ditinggalkan, sekedar ini telah berlangsung, tetap berlaku, atau jika belum berlangsung, para ahli waris boleh mengadakan pembagian yang tetap atas harta peninggalan (Pasal 484 BW). Dengan kata lain setelah 30 tahun tidak ada kabar dari orang yang tidak hadir maka warisan dapat langsung dibagikan kepada semua ahli waris tanpa persetujuan orang yang tidak hadir tersebut atau 100 tahun setelah lahirnya orang yang tidak hadir tersebut.

Menurut Henny Tanuwidjaja dalam Haryadi, S., & Henny, T, mengemukakan bahwa: Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris, yang dapat diwariskan hanya (hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja) dengan mengingat kapan warisan terbuka yang diatur dalam Pasal 830 BW, yaitu: Ada pewaris yang meninggal dunia; Pewaris meninggalkan harta warisan; Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Pasal 836 BW).⁶⁹

Pasal 836 dan 899 KUHPerduta menyatakan antara lain bahwa ahli waris itu harus ada pada waktu si pewaris meninggal atau pada saat warisan itu terbuka, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 2 KUHPerduta. Bisa terjadi, orang tidak mengetahui dengan pasti kapan si pewaris meninggal dunia dan juga tidak

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 232.

mengetahui apakah ahli waris hidup pada waktu si pewaris meninggal, oleh karena suatu malapetaka yang sama dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Keadaan seperti ini tidak ada perpindahan harta peninggalan atau tidak saling mewarisi (Pasal 831 KUHPerduta).

Hukum Waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya”. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi: “*Le mort saisite le vif*”, dan termuat dalam Pasal 833 KUHPerd yang berbunyi: “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si meninggal”. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal kepada ahli waris itu dinamakan “*Saisine*”.⁷⁰

Keberadaan ahli waris menjadi unsur penting dalam menentukan arah pengelolaan harta peninggalan. Ahli waris berfungsi sebagai pihak yang secara hukum menggantikan kedudukan pewaris, baik dalam hal penguasaan harta maupun dalam hubungan hukum lain yang melekat pada harta tersebut. Namun, ketika ahli waris tidak mengklaim warisan, tidak diketahui, tidak jelas jumlahnya, atau keberadaannya tidak dapat dipastikan, maka harta peninggalan berada dalam keadaan yang tidak memiliki penanggung jawab secara nyata. Situasi ini menyebabkan status harta menjadi menggantung dan sulit untuk ditentukan pengelolaannya.

Pasal 838 KUHPerduta mengatur bahwa tidak semua ahli waris dapat

⁷⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2011, *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*, Jakarta: FH Utama, halaman 192.

menjadi waris karena dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 839 melanjutkan bahwa “tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.

Keadaan seseorang yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris memiliki pengaruh langsung terhadap status harta peninggalan. Ketika seseorang yang semestinya berada dalam garis kewarisan kehilangan haknya karena alasan tertentu, maka hubungan antara subjek dan harta warisan menjadi terputus. Dalam kondisi ini, harta peninggalan tidak serta-merta berpindah kepada pihak tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menguasai dan mengelolanya. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki hubungan keluarga otomatis dapat dikaitkan dengan harta warisan.

Menurut Pasal 834 KUHPerd, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya apa saja yang termasuk harta peninggalan si yang meninggal di serahkan kepadanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Hak menuntut ini gugur karena Kedaluarsa dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun (Pasal 835 KUHPerd). Hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda yang harus diajukan kepada orang yang menguasai benda warisan itu (bukan yang menyewanya). Menurut ketentuan Pasal 955 KUHPerd: Tidak hanya ahli waris menurut undang-undang saja yang berhak atas hak menuntut ini, tetapi juga ahli waris yang diangkat dengan surat wasiat, dengan syarat harus mengindahkan ketentuan Pasal 834 dan 835 KUHPerd. Jadi, semua ahli waris baik menurut undang-undang maupun berdasarkan wasiat dapat menjadi pemilik harta peninggalan seseorang termasuk hak dan kewajibannya. Lain halnya dengan mereka yang menerima hibah, mereka ini harus melakukan tagihannya agar harta yang dihibahkan itu diserahkan pada ahli waris atau penerima wasiat (Pasal 959 Ayat 1 KUHPerd). Bila timbul perselisihan mengenai siapakah sebenarnya yang berhak menerima hak milik atas peninggalan seseorang, maka hakim dapat menetapkan harta peninggalan ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan (Pasal 833 Ayat 2 KUHPerd).⁷¹

Selain hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, terdapat kewajiban bagi ahli waris, antara lain: memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi; melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang (Pasal 1100 BW); melaksanakan wasiat jika ada; mencari cara pembagian yang

⁷¹ *Ibid.*, halaman 192-193.

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan kewajiban ahli waris menurut hukum waris islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 adalah sebagai berikut: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, seperti menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.⁷²

Hak dan kewajiban ahli waris merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik kewarisan. Di satu sisi, ahli waris memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap warisan, sementara di sisi lain terdapat kewajiban yang mengikuti keberadaan harta peninggalan tersebut. Apabila hak tersebut tidak digunakan dan kewajiban tidak dijalankan, maka harta peninggalan berada dalam keadaan tanpa pengelolaan yang jelas.

Pasal 832 ayat 2 BW, disebutkan bahwa apabila dalam hal warisan terbuka, tak ada satupun yang tampil sebagai ahli waris, maka harta waris tersebut tergolong sebagai harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Pada kasus seperti ini diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditor dan legataris, maupun untuk kepentingan ahliwaris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan negara. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Menurut Pasal 832 ayat 2 BW, negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejauh nilai benda-benda itu

⁷² Oemar, M, *Op. Cit.*, halaman 293.

mencukupi.⁷³

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 BW dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut diatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan. Karena tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena hak dari kreditor atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan kepada kreditor.⁷⁴

Harta peninggalan yang tidak terurus sering kali merupakan akibat dari tidak adanya kepastian mengenai pihak yang berhak atau bersedia menguasainya. Ketika tidak ada tindakan nyata dari ahli waris, harta peninggalan dapat berada dalam kondisi terbengkalai, tidak dipelihara, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pengaturan-pengaturan tentang perlindungan hukum harta warisan yang tidak diklaim ahli waris yang diteliti penulis terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Bab kedelapan belas tentang keadaan tidak hadir, pasal 520, pasal 832, pasal 1055, pasal 1126, dan pasal 1127, sebagai berikut:

⁷³ *Ibid.*, halaman 293-294.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 294.

1. Bab Kedelapan Belas Pasal 463 KUHPerdara berbunyi:

Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak, guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksanaan, harus memerintahkan kepada Bala Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya.

Kesemuanya itu dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit.

Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tak hadir itu tidak banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, atau pun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau, kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila

si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.

Peraturan menurut pasal berikut dalam bagian ini tak berlaku bagi pengurus pengurus ini.

2. Bab Kedelapan Belas Pasal 464 KUHPerdata berbunyi:

Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang pengurusannya diper cayakan kepadanya. Untuk selanjutnya, Balai harus mengindahkan peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekedar peraturan-peraturan, itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya Pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain.

3. Bab Kedelapan Belas Pasal 465 KUHPerdata berbunyi:

Balai berwajib tiap-tiap tahun secara singkat memberikan-perhitungan tanggung jawab kepada Jawatan Kejaksaaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya, dan memperlihatkan pada Jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya. Perhitungan ini boleh dibuat atas kertas tak bermeterai dan disampaikan tanpa bentuk acara sesuatupun. Atas perhitungan tanggung jawab itu Jawatan Kejaksaaan boleh memajukan usul-usul kepada Pengadilan. Sekedar dipandangny perlu guna kepentingan si yang tak hadir.

Pengesahan akan perhitungan tanggung jawab itu, tak mengurangi hak si

yang tak hadir, atau hak mereka lain yang berkepentingan, untuk kiranya menyambut perhitungan tadi dengan keberatan-keberatan mereka.

4. Pasal 520 KUHPerdara berbunyi:

Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan tiada pemiliknya, sepertipun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.

5. Pasal 832 KUHPerdara berbunyi:

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

6. Pasal 1055 KUHPerdara berbunyi:

Hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, terhitung sejak terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris; namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atau warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alas hak yang sah.

7. Pasal 1126 KUHPerdara berbunyi:

Apabila, jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus.

8. Pasal 1127 KUHPerdara berbunyi:

Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan mancukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai itu diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jika ada perselisihan pendapat tentang apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai harta tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri, atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.

Ketentuan Pasal 520 KUHPerdara memberikan dasar yang jelas mengenai kedudukan harta peninggalan ketika tidak terdapat pihak yang menguasai atau mengklaimnya. Norma ini menunjukkan bahwa hukum telah mengantisipasi kemungkinan harta warisan berada dalam keadaan tanpa pengelolaan akibat ketiadaan ahli waris atau karena warisan ditinggalkan. Dengan adanya pengaturan tersebut, status harta peninggalan tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang pasti, sehingga tidak berada dalam keadaan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pasal 1055 KUHPerdara mengenai daluwarsa hak menerima warisan

memberikan batas akhir yang jelas terhadap ketidakpastian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak membiarkan status harta warisan menggantung tanpa batas waktu. Dengan adanya jangka waktu tertentu, kedudukan harta peninggalan akhirnya dapat ditentukan secara hukum apabila tidak ada klaim dari ahli waris. Pasal ini melengkapi keseluruhan pengaturan tentang warisan yang tidak diklaim dengan memberikan kepastian mengenai kapan hubungan kewarisan dianggap berakhir. Dengan demikian, rangkaian pasal-pasal tersebut membentuk satu sistem yang saling berkaitan dalam mengatur harta warisan yang tidak diklaim.

Ketentuan dalam Pasal 1126 BW menyebutkan bahwa apabila ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) namun tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya baik itu ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamenter, maka harta dimaksud disebut sebagai harta peninggalan atau warisan yang tidak terurus atau *onbeheerde nalatenschap*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengertian “*Onbeheerde*” adalah tidak ada yang menguasai/memiliki/mengurus, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 520 dan Pasal 1126 BW. Jika ditarik suatu simpulan bahwa unsur-unsur harta tak terurus dalam Pasal 520 jo. 1126 BW, antara lain: adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada ahli waris atau jika para ahli waris menolak adanya harta warisan tersebut dan tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut, misalnya pewaris tidak meninggalkan suatu surat wasiat apapun untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkannya.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 305.

Keberadaan lembaga Balai Harta Peninggalan disini merupakan representasi dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus.⁷⁶ Negara tidak mengambil alih hak milik, melainkan bertindak sebagai pengelola sementara demi melindungi kepentingan semua pihak yang mungkin memiliki hubungan hukum dengan harta tersebut. Dengan demikian, pengelolaan oleh negara bersifat netral dan tidak menghilangkan hak keperdataan ahli waris.

Perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pemindahan hak, tetapi juga mengatur keadaan ketika pemindahan tersebut belum atau tidak terjadi. Fokusnya bukan pada pembagian, melainkan pada pengelolaan keadaan hukum selama masa transisi tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan tentang warisan tidak diklaim merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan hukum secara umum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris diwujudkan melalui mekanisme kepastian hukum, pengelolaan oleh negara atau lembaga yang berwenang, penagguhan pembagian waris, serta pembatasan hak melalui daluwarsa. Seluruh pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga keutuhan harta warisan, melindungi kepentingan ahli waris, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penguasaan harta peninggalan.

⁷⁶ M, Rifaldi, S., M, Fakhry, & Mahardika, A. (2021). "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat". *Jurnal Komunikasi Hukum*, No. 1. Halaman 428.

C. Kewenangan Balai Harta Peninggalan Terhadap Harta Warisan Yang Tidak Diklaim Oleh Ahli Waris

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdato dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus adalah sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 1127 KUH Perdata adalah menjalankan pengurusan setiap warisan yang tak terurus.⁷⁷

Menurut Hadjon, P. M dalam Jeremia, M., & Besty, H, Balai Harta Peninggalan dapat dipandang sebagai subjek hukum publik yang menjalankan fungsi hukum privat. Artinya, lembaga ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan, tetapi tugas utamanya adalah melaksanakan tindakan hukum perdatayang biasanya dilakukan oleh individu atau badan hukum privat. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum masyarakat serta negara, terutama dalam melindungi hak-hak keperdataan pihak yang tidak dapat

⁷⁷ Imaniar, P, N. *Op. Cit.*, halaman 126-128.

melindungi dirinya sendiri seperti anak di bawah umur, orang yang tidak cakap hukum, serta pewarisan tanpa ahli waris.⁷⁸

Secara historis, BHP adalah unit pelaksanaan teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama “Wees-en Boedelkamer” atau “Weeskamer”, yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624, untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC (Vereenigde Oost Indische Companie) khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi mereka para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi. Pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:⁷⁹

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik, yaitu:
 - a. Sebagai pengawas perwalian anak dibawah umur;
 - b. Sebagai pengampu pengawas orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum.
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
 - a. Harta orang tidak hadir (*afwezigheid*);
 - b. Harta tak terurus atau tiada kuasanya (*onbeheerde*);

⁷⁸ Jeremia, M., & Besty, H. (2025). “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPperdata”. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, No. 4, halaman 35-36.

⁷⁹ Taufik, H, S, *Op.Cit.*, halaman 404-405.

- c. Uang yang berasal dari transfer dana;
 - d. Uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang hak waris, yaitu:
- a. Membuat surat keterangan hak waris;
 - b. Mendaftarkan wasiat terbuka;
 - c. Membuka wasiat tertutup;
 - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelsheiding*).
4. Bidang kepailitan, yaitu:
- a. Demi hukum sebagai Kurator Negara;
 - b. Sebagai Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Likuidator PT.

Apabila terdapat harta warisan yang tidak terurus, yakni tidak ada seorang pun yang mengaku menjadi ahli waris, maka pengurusan harta tersebut diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dengan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum dari Pengadilan Negeri.⁸⁰

Negara dalam rangka pengelolaan harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde Nalatenschap*) disini tidak dapat melaksanakan kewenangan pengelolaannya secara sendiri, namun dalam hal ini negara diwakili oleh suatu Lembaga yang khusus yang memang menangani masalah tentang kewarisan. Lembaga hukum termaksud adalah Lembaga Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). Pasal 1127 BW, mengatur demi hukum Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tak terurus milik pewaris tersebut. Lembaga

⁸⁰ Badriyah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 42.

Balai Harta Peninggalan disini merupakan representasi dari negara selaku pihak yang mengelola harta peninggalan tak terurus tersebut.⁸¹

Tujuan dibentuknya suatu Lembaga Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri keinginannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan yaitu melakukan pengawasan dalam hal Perwalian, Pengampunan, mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang (subyek hukum) yang dinyatakan tidak hadir, membuka dan mendaftarkan wasiat terakhir pewaris, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan Kurator dalam kepailitan, dan tugas baru yang merupakan amanah dari Bank Indonesia yaitu menerima dan mengelola hasil transfer dana secara tunai yang tidak diklaim oleh pihak yang mentransfer maupun pihak yang ditransfer setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sehingga secara sosiologi bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan bagi yang membutuhkan.⁸²

Lingkup kewenangan BHP tercantum pada Pasal 2 Permenkumham 7/2021 yaitu BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan

⁸¹ Oemar, M. *Op.Cit.*, halaman 300.

⁸² *Ibid.*, halaman 301.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Menurut Ali Afandi dalam Oemar, Moechhtar, kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 BW dan 1130 BW, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegehan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.⁸⁴

Mengenai tugas-tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan, karena aturan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan masih bersifat sektoral, maka dapat diperinci sebagai berikut:

1. pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 BW);
2. pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat 7 BW);
3. sebagai wali pengawas (Pasal 366 BW);
4. mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya

⁸³ Muhammad, F, A. (2021). "Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris". *Jurnal Education and Development*, No. 3, halaman 146.

⁸⁴ Oemar, M. *Op. Cit.*, halaman 303.

- pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 BW);
5. mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 BW);
 6. pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya/onbeheerde nalatenschappen (Pasal 1126, 1127 dan 1128 BW);
 7. pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang tidak hadir/boedels van afweziggen (Pasal 463 BW);
 8. pengurusan boedel-boedel dari orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Untuk hal ini Balai Harta Peninggalan bertugas selaku pengampu pengawas (Pasal 449 BW), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal 338 BW);
 9. menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
 10. mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 937 Jo, 942BW);
 11. membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stadblad 1916 Nomor 517).⁸⁵

Balai Harta Peninggalan berperan sebagai pihak yang mengurus harta peninggalan yang tidak berada di bawah penguasaan siapa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1126, 1127, 1128, dan pasal-pasal selanjutnya dalam *Burgerlijk*

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 303-304.

Wetboek (BW). Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu terhadap harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak mempunyai kuasa secara tegas ditentukan dalam Pasal 1126 BW. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak mempunyai kuasa meliputi: adanya pewaris yang telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau akta kematian; pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau para ahli waris menolak untuk menerima warisan; serta pewaris tidak meninggalkan surat wasiat atau testament.⁸⁶

Peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hukum positif Indonesia dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Berdasarkan peraturan ini, BHP memiliki serangkaian kewenangan inti yang sangat luas. Fungsi utama BHP meliputi pengurusan masalah perwalian dan pengampuan, pengelolaan harta orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), serta penanganan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*).⁸⁷

Balai harta Peninggalan bertugas memastikan agar harta peninggalan seseorang tidak hilang, disalah gunakan atau menjadi objek sengketa yang merugikan pihak lain. Lembaga ini bertindak sebagai pengelola sementara (*beheerder*) sampai ditemukan atau ditetapkan siapa ahli waris yang sah berdasarkan hukum.⁸⁸

Ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, pengadilan memiliki kewenangan

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 304.

⁸⁷ Jeremia, M., & Besty, H, *Op. Cit.*, halaman 32.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 32.

untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Opsi yang tersedia adalah menunjuk lembaga seperti Balai Harta Peninggalan atau menunjuk anggota keluarga atau pasangan dari orang yang tidak hadir. Pihak yang ditunjuk akan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta tersebut sampai orang yang tidak hadir kembali.⁸⁹

Balai Harta Peninggalan bukan hanya sekadar lembaga administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum dalam melakukan tindakan perdata, seperti menjual, menyewakan, atau mengelola harta peninggalan atas dasar penetapan pengadilan. Dengan demikian, kedudukan Balai Harta Peninggalan berada di antara dua ranah, yaitu hukum publik dan hukum privat, sehingga tanggung jawabnya memiliki karakter ganda yang memerlukan kehati-hatian hukum dalam pelaksanaannya.⁹⁰

Adapun teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam hal pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus adalah:⁹¹

1. Setelah Balai Harta Peninggalan menerima laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan iklan pengumuman di 2 (dua) surat kabar lokal dan nasional serta Berita Negara Republik Indonesia;
2. Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak iklan pengumuman ternyata tidak ada masyarakat atau pihak ketiga yang berkeberatan, maka

⁸⁹ Kana, J. P., *et.al. Op.Cit.*, halaman 9.

⁹⁰ Jeremia, M., & Besty, H. *Op. Cit.*, halaman 36.

⁹¹ Oemar, M. *Op.Cit.*, halaman 304-305.

Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan hal itu kepada instansi-instansi pemerintah terkait yang ada hubungannya dengan diri atau harta kekayaan orang tidak hadir yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain;

3. Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang tidak hadir dan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon penetapan atau yang berkepentingan;
4. Mewakili diri dan membela hak-hak orang yang tidak hadir itu baik di dalam maupun diluar pengadilan;
5. Apabila kepentingan boedel menghendaki, Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu setelah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun orang yang dinyatakan tidak hadir tidak muncul juga, maka hasil penjualan harta kekayaan itu diserahkan/disetor ke kas negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam memberikan pelayanan Balai Harta Peninggalan mempunyai SOP tersendiri. Setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri maka tugas Balai Harta Peninggalan adalah melakukan pemberitaan kepada masyarakat melalui surat kabar domestik dan nasional. Jika dalam rentan waktu 14 hari sejak pemberitaan ini disiarkan tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat yang keberatan, maka BHP akan segera memberitahukan hal ini kepada kantor pertanahan, BPK,

Kejaksaan dan berbagai instansi lain yang terkait dengan harta benda milik orang tidak hadir ini kemeja pengadilan.⁹²

Harta tak terurus, berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata, maka istilah harta tak terurus memberikan pengertian “Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus”.⁹³

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan BHP untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 1128 ayat (1) KUH-Perdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, ketika mulai mengurus harta warisan itu, harus menyegel barang-barang warisan, kemudian mengadakan perincian dari barang-barang itu, selanjutnya mengurus barang-barang itu dan menyelesaikannya. Balai Harta Peninggalan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang ada, dengan

⁹² Kana, J, P., *et.al. Op.Cit.*, halaman 11.

⁹³ Taufik, H, S, *Op.Cit.*, halaman 406.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 406.

melakukan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam surat-surat kabar, dan dengan dengan cara-cara lain yang dianggap layak (Pasal 1128 ayat (2) KUHPerdara).⁹⁵

Berdasarkan Pasal 1129 KUHPerdara jika setelah mulai hari terbukannya warisan tidak seorangpun memajukan diri maka Negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, apabila selama Balai Harta Peninggalan Semarang melakukan pengelolaan atas harta peninggalan tak terurus ada ahli waris dari pewaris yang meninggalkan harta peninggalan tak terurus hadir maka ahli waris tersebut harus membuktikannya.⁹⁶

Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk mengisi kekosongan penguasaan atas harta peninggalan. Ketika tidak terdapat ahli waris yang secara aktif menjalankan haknya, hukum tidak membiarkan harta tersebut berada dalam keadaan tanpa subjek hukum yang bertanggung jawab.

Tidak diklaimnya warisan oleh ahli waris menyebabkan hubungan hukum antara subjek dan objek warisan terputus secara faktual. Melalui kewenangannya, BHP ditempatkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan sementara untuk menjaga agar harta peninggalan tidak berada dalam kondisi tanpa kepastian.

Pengaturan mengenai jangka waktu pengurusan harta peninggalan yang tidak diklaim juga mempengaruhi ruang lingkup kewenangan BHP. Selama hak ahli waris belum gugur karena daluwarsa, kewenangan BHP bersifat sementara dan

⁹⁵ Imaniar, P, N. *Op. Cit.*, halaman 128.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 132.

bertujuan menjaga harta tetap utuh. Setelah jangka waktu tertentu terlampaui tanpa adanya klaim, kewenangan BHP beralih pada tahapan penataan status hukum harta peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan.

Keberadaan Balai Harta Peninggalan menjadi instrumen penting dalam menjaga agar harta warisan tetap terlindungi secara hukum. Penugasan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus warisan yang tidak terurus menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada kepentingan ahli waris, tetapi juga pada keberadaan harta itu sendiri sebagai objek hukum.

Pada perspektif penatausahaan keuangan, kewenangan BHP terhadap harta warisan yang tidak diklaim diperluas melalui Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme penatausahaan uang pihak ketiga, termasuk uang hasil pengelolaan atau penjualan harta peninggalan yang berada di bawah pengurusan BHP. Salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjadi wakil dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum yaitu penatausahaan uang. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang diperoleh dari penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan yang dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan yang tidak terurus, harta lain karena hukum dan harta lain karena putusan dan/atau Penetapan Pengadilan.⁹⁷

⁹⁷ Evi, A. (2023). "Uang-uang yang dapat Ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan". Jurnal Unes Law Review, No. 1, halaman 3904.

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks berawal dari keadaan Lay Kuong Fun yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Sejak keadaan tidak hadir tersebut, harta peninggalan milik Lay Kuong Fun berada dalam kondisi tidak dikuasai oleh pihak mana pun yang mengaku sebagai ahli waris. Tidak terdapat satu pun orang yang tampil di hadapan hukum untuk mengajukan hak sebagai ahli waris, baik untuk menerima maupun menolak warisan yang ditinggalkan. Dalam kondisi tersebut, Balai Harta Peninggalan Makassar mulai menjalankan kewenangannya dengan melakukan pengurusan terhadap objek harta peninggalan Lay Kuong Fun, yang secara faktual berada dalam keadaan tidak terurus. Pengurusan ini dilakukan karena tidak adanya ahli waris yang hadir, sehingga harta peninggalan tersebut berpotensi berada di luar pengawasan hukum apabila tidak ada lembaga yang bertindak. Pada tahap ini, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengelola harta peninggalan, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengamanan dan pengadministrasian.

Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya keberatan dari pihak mana pun. Selama periode tersebut, tidak ada individu lain yang mengajukan klaim sebagai ahli waris Lay Kuong Fun, baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum. Keadaan ini memperlihatkan bahwa secara normatif mungkin terdapat ahli waris, tetapi secara faktual tidak ada subjek hukum yang menjalankan hak kewarisan atas harta peninggalan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Balai Harta Peninggalan Makassar memandang perlu adanya

kepastian hukum yang lebih kuat terkait status pengurusan harta peninggalan Lay Kuong Fun. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan ini tidak bertujuan untuk mengalihkan hak milik harta peninggalan, melainkan untuk memperoleh legitimasi yuridis atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama harta peninggalan berada dalam keadaan tidak diklaim oleh ahli waris. Dalam proses pemeriksaan perkara, pengadilan mempertimbangkan beberapa hal penting, antara lain identitas Lay Kuong Fun sebagai pihak yang dinyatakan tidak hadir, ketiadaan ahli waris yang mengajukan klaim, serta fakta bahwa objek harta peninggalan telah lama dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tanpa adanya sengketa. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan dijalankan dalam konteks pengurusan harta peninggalan yang memang tidak berada dalam penguasaan ahli waris.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks memperlihatkan bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan muncul sebagai konsekuensi hukum dari keadaan harta warisan yang tidak berada dalam penguasaan ahli waris. Dalam perkara tersebut, pewaris dinyatakan tidak hadir dan tidak terdapat pihak yang mengajukan diri sebagai ahli waris, sehingga harta peninggalan berada dalam keadaan tidak terurus. Kondisi ini berkaitan langsung dengan Pasal 832 KUHPerdara yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, namun dalam praktik hak tersebut tidak dijalankan oleh subjek yang bersangkutan.

Keadaan harta peninggalan yang tidak diklaim tersebut sejalan dengan

pengaturan Pasal 520 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa harta orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisannya ditinggalkan menjadi milik negara. Dalam konteks ini, negara tidak serta-merta menguasai harta tersebut secara langsung, melainkan melalui mekanisme hukum yang dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola harta peninggalan dalam keadaan tertentu. Peran Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta peninggalan pada perkara PN Makassar juga berkaitan dengan ketentuan mengenai hak ahli waris untuk menerima atau menolak warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdara. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada ahli waris, namun dalam perkara tersebut tidak terdapat pihak yang secara aktif menggunakan haknya. Ketidakaktifan ini menimbulkan kekosongan penguasaan hukum, sehingga Balai Harta Peninggalan bertindak untuk menjaga agar harta peninggalan tetap berada dalam pengelolaan yang sah.

Pengurusan yang dilakukan Balai Harta Peninggalan sejak pewaris dinyatakan tidak hadir menunjukkan bahwa kewenangan lembaga tersebut bersifat aktif dan berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1047 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akibat penerimaan warisan berlaku surut sejak terbukanya warisan. Meskipun tidak ada penerimaan secara nyata oleh ahli waris, hukum tetap memandang bahwa sejak saat warisan terbuka harus ada subjek yang bertanggung jawab terhadap harta peninggalan tersebut.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan yaitu bertanggung jawab melindungi hak milik orang yang dinyatakan tidak hadir, mengelola harta kekayaannya, serta melakukan pengelolaan warisan, termasuk memecah dan

membagi harta warisan serta bertindak sebagai kurator dalam kepailitan. Dalam konteks *Afwezigheid*, BHP memiliki kewajiban untuk menginventarisasi harta yang ditinggalkan, melunasi hutang pewaris, dan menghubungi ahli waris yang mungkin ada. Selain itu, BHP memiliki kewenangan untuk mengamankan harta kekayaan, mengumumkan status ketidakhadiran melalui media, serta memproses permohonan sewa atau penjualan boedel *Afwezigheid* sesuai dengan ketetapan pengadilan. BHP juga bertanggung jawab untuk menyimpan hasil penjualan harta tersebut dalam rekening pemerintah selama jangka waktu tertentu, dan jika memenuhi syarat, hasil tersebut disetorkan kepada negara.⁹⁸

Proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan penetapan Pengadilan. BHP bertanggung jawab melakukan berbagai tahap pengelolaan, mulai dari tindakan sementara hingga pewarisan secara tetap, yang mencakup inventarisasi harta, pengumuman kepada publik, dan penyelesaian kewajiban. Dalam kasus ketidakhadiran, BHP memiliki wewenang penuh untuk mengelola harta tersebut hingga hadirnya ahli waris atau hingga peninggalan tersebut dinyatakan menjadi milik negara setelah 30 tahun. Meskipun demikian, hak-hak orang yang tidak hadir tetap dijaga selama ia masih hidup dan dapat menuntut kembali hartanya jika muncul sebelum batas waktu yang ditentukan.⁹⁹

Secara normatif, BHP memegang posisi strategis dalam sistem hukum keperdataan Indonesia karena berperan sebagai penjaga sementara hak milik pihak yang tidak hadir. Oleh sebab itu, lembaga ini harus menjalankan prinsip

⁹⁸ Paskah, S., Besty, H. *Op. Cit.* halaman 295.

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 295.

akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan administratifnya. Penguatan pedoman teknis dan peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan fungsi BHP tetap berada dalam koridor hukum yang sah serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Muhammad, Z. A., (2026). "Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait Afwezigheid atas Harta Peninggalan". Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, No. 1, halaman 108.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam KUHPerduta menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur mekanisme peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga secara komprehensif mengantisipasi keadaan ketika pewarisan tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik karena ketiadaan ahli waris, penolakan warisan, ketidakhadiran (*afwezigheid*), maupun sikap pasif ahli waris. Ketentuan Pasal 520, Pasal 1044, Pasal 1045, Pasal 1050, Pasal 1051, Pasal 1055, Pasal 1126, dan Pasal 1127 KUHPerduta membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan sejak terbukanya warisan hingga berakhirnya hak ahli waris karena daluwarsa. Dalam sistem ini, negara tidak secara otomatis menjadi ahli waris, melainkan ditempatkan sebagai pengelola terakhir untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kekosongan penguasaan, serta melindungi kepentingan kreditor, pihak ketiga, dan masyarakat.
2. Perlindungan hukum terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan sementara oleh negara, khususnya melalui Balai Harta Peninggalan (BHP), sebagaimana diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 465, Pasal 1126, dan Pasal 1127 KUHPerduta. Perlindungan ini bertujuan menjaga keutuhan harta peninggalan agar tidak rusak, disalahgunakan, atau

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak selama belum terdapat kejelasan mengenai subjek hukum yang sah. Negara bertindak bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola netral yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak keperdataan ahli waris yang mungkin muncul di kemudian hari. Selain itu, pembatasan hak melalui daluwarsa penerimaan warisan selama tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1055 KUHPerdara menegaskan bahwa hukum tidak membiarkan ketidakpastian berlangsung tanpa batas, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris dan kepentingan hukum yang lebih luas.

3. Kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap harta warisan yang tidak diklaim oleh ahli waris merupakan kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 1126 dan Pasal 1127 KUHPerdara serta diperkuat oleh peraturan pelaksana seperti Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024. Dalam menjalankan kewenangannya, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wakil negara yang menjalankan fungsi hukum privat, bukan sebagai pemilik harta warisan, melainkan sebagai pengelola sementara yang bertugas menjaga, mengamankan, dan mengadministrasikan harta peninggalan yang berada dalam keadaan tidak terurus akibat ketiadaan, penolakan, atau ketidakaktifan ahli waris. Kewenangan tersebut meliputi tindakan administratif dan yuridis seperti inventarisasi, penyegelan,

pengumuman pemanggilan ahli waris, pengelolaan hasil ekonomi harta, hingga permohonan izin penjualan dengan persetujuan pengadilan dan Menteri Hukum dan HAM. Praktik kewenangan ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 387/Pdt.P/2019/PN Mks, menunjukkan bahwa kehadiran Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mencegah kekosongan penguasaan, menjaga kepastian hukum, dan melindungi nilai ekonomis harta warisan, dengan tetap membuka ruang bagi ahli waris untuk mengajukan klaim sesuai prosedur dan batas waktu yang ditentukan oleh hukum.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hukum waris, khususnya terkait pilihan menerima, menolak, atau menerima warisan secara *beneficiair*, agar tidak terjadi sikap pasif yang berujung pada status warisan tidak terurus. Selain itu, pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih efektif mengenai konsekuensi hukum dari penolakan atau pengabaian warisan, sehingga hak dan kewajiban ahli waris dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap harta peninggalan.
2. Peran Balai Harta Peninggalan perlu diperkuat baik secara kelembagaan maupun administratif agar pengelolaan harta warisan yang tidak diklaim dapat berjalan secara optimal, transparan, dan

akuntabel. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara BHP, pengadilan, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan hukum terhadap harta peninggalan terlaksana secara maksimal, serta menjamin bahwa hak ahli waris tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan hukum masyarakat dan negara.

3. Perlu dilakukan penguatan peran Balai Harta Peninggalan melalui peningkatan koordinasi antar instansi dan penyempurnaan regulasi agar pengurusan harta warisan yang tidak diklaim dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewenangan dan fungsi Balai Harta Peninggalan perlu ditingkatkan guna mencegah kesalahpahaman terkait status kepemilikan harta warisan serta untuk menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi ahli waris, negara, dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badriyah Harun. 2009. *Panduan Praktis Pembagian waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Waris Perdata, Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- F Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Visimedia.
- I Ketut Oka Setiawan. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utama.
- Iman Jalaludin Rifa'i, et.al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Irma Fatmawati. 2020. *Hukum Waris Perdata (Meneima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Junaidi, et.al, 2023. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raden Muyazin Arifin. 2022. *Hukum Waris Perdata*. Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy genteng Banyuwangi.
- Rika Saraswati. 2024. *Buku Ajar Hukum Benda*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Rizkisyabana Yulistyaputri. 2021. *Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat) Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukawi Sutarip. 2024. *Rekontruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*. Semarang: CV Lawwana.
- Syaikhu. 2022. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum waris Dalam*

Budaya Kearifan Lokal). Yogyakarta: K-Media.

Thahir, et.al. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Aliya, S, D., Dian, F., & Elvira. “Penerapan Hukum Waris Perdata Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*. Vol. VIII. No. 1. Juni 2024.

Dwiani, R, R. & Sahrudin. “Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol. 5. No. 2. Juni 2025.

Elvina, S. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan hukum Waris Perdata”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. Vol. 06. No. 01. Maret 2018.

Endang, H., & Prihati, Y. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di DIY”. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol 2. No. 1. Maret 2019.

Evi, A. “Uang-uang yang dapat Ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan”. *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1, September 2023.

Haryadi, S., & Henny, T. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadan Tidak Hadir)”. *Jurnal Perspektif*. Vol. 22. No. 3. September 2017.

Imaniar, P, N. “Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”. *Pandecta: Research Law Journal*. Vol. 10. No. 1. Juni 2015.

Jeremia, M., & Besty, H. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPerdata”. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2. No. 4. November 2025.

Jodi, A, H. “Harta Warisan Yang Ditolak Oleh Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 3. Oktober 2022.

- Kana, J, P., *et.al.* “Kepastian Hukum Harta Benda Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan KUH Perdata”. Jurnal Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3. Vol. 1. No. 10. Desember 2024.
- M, Rifaldi, S., M, Fakhry, & Mahardika, A. “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat”. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 7. No. 1. Februari 2021.
- Muhammad, F, A. “Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris”. Jurnal Education and Development. Vol. 9. No. 3. Agustus 2021.
- Muhammad, Z, A.” Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait *Afwezigheid* atas Harta Peninggalan. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol. 6. No. 1. Januari 2026.
- Nursariyani, S., Faisal. “Permasalahan Tanah Warisan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dan Latar Belakang Penyebabnya’. Jurnal Seminal Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Vol. 4. No. 1. 2025
- Oemar, M. “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”. Jurnal Yuridika. Vol. 32. No. 2. Mei 2017.
- Oktavia, M. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “BIJ Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek”. Al’Adl, Vol. IX. No. 3. Desember 2017.
- Paskah, S., Besty, H. “Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Ahli Waris”. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. 5. No. 2. Oktober 2024.
- Salsabil, Q., Elisatris, G., & Sudaryat. “Keadilan Dalam Eksekusi Jaminan Kebendaan kreditor Separatis Pada Kasus Kepailitan Terhadap Batasan Waktu Eksekusi”. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. Vol. 2. No. 3. Juli 2025.
- Taufik, H, S. “Eksistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia”. De Jure: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 18. No. 3. September 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Permenkumham No 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

PERMENKUMHAM No 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemilikinya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

PERMENKUMHAM nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan Jis Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 20 TAHUN 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

D. Skripsi

Difara Aqila Pohan. (2024). “ Penjualan Boedel Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris Tanpa Sepengetahuan dan Seizin Ahli Waris Lainnya”. Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

M. Rafli, P, P. (2023). “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Warisan Milik Ahli Waris Yang dikuasai Oleh Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Pahmin, F. H. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pelanggan Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi (Studi Di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan)”. Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Popy Roza. (2019). “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor. 2554/PDT.G/2011/PAJS). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Rizky, K. (2019). “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar”. Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Shella Noovia. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Perempuan Di Rumah Sakit Swasta Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari (studi di Rumah Sakit Umum Permata Bunda). Skripsi. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

E. Internet

Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses tanggal 29 oktober 2025.